



# Pengadilan Militer I-02 Medan

2026



## PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

Jalan Ngumban Surbakti No. 45 Medan

Telp/ Fax. 061-80047002 <http://www.dilmil-medan.go.id>

e-mail: [dilmil102mdn@gmail.com](mailto:dilmil102mdn@gmail.com)





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Program Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan periode 2026. Program kerja ini disusun sebagai amanat yang diemban Pengadilan Militer I-02 Medan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan khususnya Militer berpangkat Prada hingga Kapten di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara.

Program Kerja Tahunan ini diarahkan untuk mewujudkan organisasi lembaga Pengadilan Militer I-02 Medan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Penyusunan program kerja ini didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Pengadilan Militer I-02 Medan, serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-02 Medan 2024-2029. Penjabaran program didasarkan kepada delapan area perubahan reformasi birokrasi yang juga menjadi landasan road map reformasi birokrasi MA RI 2024-2029.

Akhirnya kami berharap semoga Program Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2026 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Medan, 14 Februari 2026

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Rony Suryandoko

Kolonel Cnk NRP 11000045041178



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
1. Kedudukan Pengadilan Militer .....	1
2. Visi dan Misi .....	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
B. Struktur Organisasi .....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	6
D. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	7
E. Dasar Penyusunan .....	9
BAB II TUGAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI .....	11
A. Tugas Pokok .....	11
B. Faktor Yang Mempegaruhi .....	13
BAB III POKOK-POKOK PROGRAM KERJA .....	15
A. Program Kerja Selaku Satker .....	15
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana .....	35
C. Program Kerja Hakim Pengawas Bidang .....	38
BAB IV PENUTUP .....	40
A. Kesimpulan. ....	40
B. Penutup .....	40



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

##### **1. Kedudukan Peradilan Militer**

Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan :“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Seluruh rencana kegiatan yang disusun dalam program kerja Pengadilan Militer I-02 Medan pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategis yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat memberi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan prima tersebut adalah pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan biaya ringan.



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

Walaupun Peradilan Militer bersama dengan peradilan lainnya telah satu atap dengan Mahkamah Agung, tetap dalam semangat dan roh sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan dengan berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian struktur organisasi peradilan militer masih mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran "K" tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer, dan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran "K" tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan

Oditurat Militer, Pengadilan Militer I-02 Medan berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Sumatera Utara.



## 2. Visi, Misi dan Motto

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan. Adapun visi Pengadilan Militer I-02 Medan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

### ***“Mewujudkan Pengadilan Militer I-02 Medan yang Agung”***

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer I-02 Medan, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-02 Medan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-02 Medan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-02 Medan.

Motto atau juga semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari suatu organisasi. Pengadilan Militer I-02 Medan mempunyai motto yaitu “HORAS LAE”. Adapun kepanjangan dari HORAS LAE adalah :

- H = Humanis
- O = Objektif
- R = Rasional
- A = Akuntabel
- S = Smart
- L = Luwes
- A = Amanah
- E = Efisien

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Militer I-02 Medan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan peradilan militer pada tingkat pertama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana militer bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada dalam wilayah hukumnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Yudisial, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana militer serta perkara lain yang menurut undang-undang menjadi kewenangan peradilan militer pada tingkat pertama.
- b. Fungsi Administrasi Peradilan, yaitu melaksanakan administrasi perkara, administrasi persidangan, serta administrasi keuangan dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Pengadilan


Militer I-02 Medan

- c. Fungsi Pembinaan, yaitu melaksanakan pembinaan teknis yudisial, administrasi peradilan, serta pembinaan sumber daya manusia aparatur pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan.
- d. Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas peradilan agar berjalan sesuai dengan prinsip peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

## **B. Struktur Organisasi**

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma tersebut mengatur pemisahan Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sehingga dengan dikeluarkannya Perma tersebut tidak ada lagi rangkap jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menjadi sebagai berikut:



Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025

### C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Program kerja ini dibuat dengan maksud agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk di Lingkungan Peradilan Militer I-02 Medan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada tahun Anggaran 2023, sehingga tercapai daya dan hasil guna yang maksimal sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi pada Pengadilan Militer I-02 Medan.
2. Agar tugas pokok dan kewajiban Pengadilan Militer I-02 Medan dapat terlaksana tepat waktu, tertib hukum dan tepat sasaran dengan mengacu pada Program kerja yang terdapat pada DIPA Tahun Anggaran 2026, dan dalam melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan rencana kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan yang telah ditetapkan dan juga digunakan sebagai para meter untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dihubungungkan dengan sasaran yang dicapai (out put).



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

## D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 1. Tujuan

Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas. Sedang untuk menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi. Penegakan Hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,, pengawasan efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuuk menjamin akuntabilitas transparansi, dan perbaikan kinerja aparaturnegara.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer I-02 Medan seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Militer I-02 Medan berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategi ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel,



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

responsif dan modern.

b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

## 2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur melihat capaian keberhasilan Kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90 %
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98 %
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90 %
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90 %
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95 %
		1.6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5 %
		1.7. Persentase perkara pidana Militer yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	85 %
		1.8. Persentase layanan perkara pidana Militer yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	85 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90 %
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80 %



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

Transparan dan Profesional	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan I-02 Medan DIPA 01	95 %
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan DIPA 05	95 %
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80 %
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	83 %
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan	3 %

## E. DASAR PENYUSUNAN

Landasan Pemikiran yang relevan dan kuat sebagai payung hukum penyusunan Program Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang undang Peradilan Militer Nomor 31 tahun 1997 berisikan tentang ketentuan ketentuan umum, susunan dan kekuasaan Pengadilan, Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer, pada pasal 1 butir 1 menyatakan 9 bahwa “Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini adalah Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004. Perubahan dilakukan karena Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005, khususnya yang menyangkut Pengawasan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

3. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-undang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang sudah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggara kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Konsekuensi dari Undang undang Kekuasaan Kehakiman adalah Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4506/SEK/OT.1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT.1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen Sakip.
6. DIPA Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun Anggaran 2026.

## **BAB II**



### TUGAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

#### A. TUGAS POKOK

1. Pengadilan Militer I-02 Medan dibidang fungsi teknis Yudisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Mabes TNI. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer I-02 Medan menyelenggarakan fungsi utamanya yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa dan memutus perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.

b. Pengadilan Militer I-02 Medan menerima permohonan Banding, Kasasi, PK dan Grasi dari pihak Terdakwa dan Oditur Militer untuk diteruskan ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk permohonan Banding, dan ke Mahkamah Agung untuk permohonan Kasasi, PK dan Grasi.

2. Untuk mendukung pelaksanaan bidang fungsi teknis yudisial Pengadilan Militer I-02 Medan juga menyelenggarakan fungsi pendukung yaitu bidang non teknis yudisial yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai pengadilan tingkat pertama menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personil dengan dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Indikator obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Manajemen Sumber Daya Keuangan



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan.

### c. Manajemen Sarana dan Prasarana

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-02 Medan adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik Negara.

### d. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)

Pengadilan Militer I-02 Medan telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Berusaha dengan menerapkan kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutasi*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

### e. Transparansi Peradilan

Pengadilan Militer I-02 Medan berusaha meningkatkan pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi secara digital (*soft copy*) dan *paper*



less, juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

f. Fungsi Pengawasan Internal

Kegiatan pengawasan internal secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

- 1) Hakim/Pengawas Bidang Manajemen Peradilan;
- 2) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Keuangan;
- 3) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Pelayanan Publik;
- 4) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Umum, Kepegawaian dan PTIP;
- 5) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan; Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Perkara.

**B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

Ada beberapa factor yang berpengaruh terhadap efesiensi dan efektifitas kenarjanya yaitu :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi di lingkungan Peradilan Militer telah seragam dan sama dengan struktur organisasi lingkungan Peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Perma tersebut dengan sendirinya menjadi tidak berlaku Orproslama yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 220 Januari 1984bSub Lampiran V dari Lampiran “K”



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

Keputusan Panglima TNI. Dengan terbentuknya Struktur Organisasi Baru yang ramping, efektif dan efisien diharapkan pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan secara optimal karena desain organisasi sudah sesuai dengan pola organisasi yang mengarah 2 (dua) desain yaitu organisasi berbasis Kinerja (performance-based organization) dan organisasi berbasis (knowledge-based organization).

## 2. Sumberdaya Manusia terbatas

Disamping itu juga kekurangan personil Hakim anggota Militer dan PNS lainnya yang sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung ((non teknis yudisial)

## **BAB III**



## **PROGRAM KERJA**

Program Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2026 merupakan Rencana Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan yang meliputi :

- Pengadilan Militer I-02 Medan selaku Satuan Kerja (Satuan Kerja) ;
- Pengadilan Militer I-02 Medan selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman atau lembaga Yudikatif didaerah.

### **A. PROGRAM KERJA SELAKU SATUAN KERJA (SATKER)**

Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai satuan kerja (satker) pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pengguna Barang Milik Negara (BMN). Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 adalah sebagaimana yang dialokasikan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 dengan Pagu sebesar :

a. DIPA Badan Urusan administrasi (01)	Rp. 7.052.081.000,-
b. DIPA Badan Peradilan Militer (05)	Rp. 219.270.000,-

#### **A.1 PROGRAM KERJA PENANGAN PERKARA**

Pengadilan Militer I-02 Medan adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan padanya. Dalam ketentuan peraturan yang berlaku bahwa sesuai dengan standar operasional prosedur. Pengadilan Militer I-02 Medan melakukan persidangan yang menyangkut eksepsi, pemeriksaan saksi, barang bukti, pemeriksa terdakwa, Tuntutan pembelaan dan putusan harus selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan, kecuali Perkara Inabsensia (Desersi) penanganan perkaranya tidak melebihi 5 (Lima) bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam penanganan perkara yang saksinya lebih dari 20 orang paling lama 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari, kecuali untuk penanganan perkara pidana khusus berlaku ketentuan



## Pengadilan Militer I-02 Medan

sebagaimana di atur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Pada tahun 2025 Laporan keadaan perkara yang diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalah sebagai berikut :

Perkara Pidana dan Lalu lintas:

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH KEJAHATAN					Ket
		Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah	Putus 2025	Sisa 2025	
1	Pidana Kejahatan	19	118	137	135	2	
2	Pelanggaran Lalu Lintas	0	6	6	6	0	
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>124</b>	<b>143</b>	<b>141</b>	<b>2</b>	

Perkara Upaya Hukum Tahun 2025:

NO	UPAYA HUKUM	JUMLAH KEJAHATAN				Tidak Mengajukan Upaya Hukum
		Sisa 2024	Masuk 2025	Putus 2025	Sisa 2025	
1	Banding	5	34	34	5	100
2	Kasasi	9	32	31	10	102
3	Peninjauan Kembali	0	2	2	0	132
4	Grasi	0	0	0	0	0

Pada tahun 2025 jumlah penanganan perkara pidana yang diterima, diperiksa dan diputus sesuai SOP untuk tahun 2025 adalah dengan target capaian 90 % dan target jumlah penyelesaian perkara sebanyak 97,81 % perkara. Dengan capaian realisasi sebesar 108,67%. Maka penyelesaian perkara pada tahun 2025 melebihi dari target yang telah ditentukan.

### A.2. PROGRAM KERJA KEPANITERAAN PIDANA

1. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan.
2. Meregister perkara kedalam aplikasi e-Register.
3. Pelaksaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan Hakim.



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim.
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman Penetapan Penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
6. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas yang sudah diputus dan diminutasi.
7. Mencatat dan melaporkan perkara pidana yang putus lebih dari 6 bulan.
8. Menerima berkas perkara yang dimohonkan upaya hukumnya Banding, kasasi, PK, Grasi.
9. Sebelum berkas dikirim diusahakan untuk diteliti kelengkapan dengan cermat setiap berkas Banding, Kasasi, PK, Grasi.
10. Mengirim berkas perkara yang sudah diminutasi ke bidang hukum.
11. Menyampaikan salinan / petikan putusan kepada Terdakwa, Penyidik, Anlum, Papera dan Oditur Militer.
12. Mengajukan permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi maupun ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
13. Membuat laporan bulanan, 4 (empat) bulanan dan 6 (enam) bulanan.
14. Membuat jadwal sidang untuk disampaikan kepada Pengawas IT.
15. Menyampaikan putusan perkara Pidana yang menarik perhatian masyarakat ke Petugas IT untuk ditampilkan di Website Pengadilan.
16. Melaksanakan sidang keliling di wilayah hukum pengadilan Militer I-02 Medan Sumatera Utara.

### **A.3. PROGRAM KERJA KEPANITERAAN HUKUM.**

1. Mengefektifkan laporan bulanan, 4 (empat) bulanan, 6 (enam) bulanan dan laporan Tahunan secara tertib dan tepat waktu.
2. Menerima dan mengecek berkas perkara dari bagian Pidana yang sudah diminutasi.
3. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data laporan perkara Pidana dan Lalin secara berkala.



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

4. Melaksanakan penyimpanan berkas in-aktif (yang sudah BHT) dan mengklasifikasikan sesuai standar kearsipan yang dinamis.
5. Melengkapi berkas in-aktif dengan box dan almari penyimpanan arsip.
6. Melakukan pengawasan melekat atas :
7. Pengiriman laporan bulanan, 4 (empat) bulanan, pengiriman laporan 6 (enam) bulanan dan pengiriman laporan Tahunan, Pengiriman Register surat kuasa, register badan hukum. Penataan arsip dan dokumentasi.
8. Menerima permohonan Informasi melalui Meja Informasi Pengadilan Militer I-02 Medan.
9. Menerima pengaduan dari masyarakat pencari keadilan melalui meja pengaduan Pengadilan Militer I-02 Medan.
10. Mengupload Putusan ke Direktori Putusan.

## **A.4. PROGRAM KERJA SUB PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN**

1. Membuat rencana program dan anggaran DIPA 01 Tahun 2026.
2. Membuat usulan DIPA tahun anggaran berikutnya untuk diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Mahkamah Agung RI.
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran
4. Menyusun RKAKL Tahun 2027
5. Mengupdate Website Pengadilan Militer I-02 Medan
6. Membuat statistik perkara pengadilan
7. Mengevaluasi dan membuat dokumentasi kegiatan
8. Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
9. Membuat Program Kerja tahun 2026
10. Melaksanakan dan mereviu Rencana strategis 2024-2029
11. Memubuat Penetapan Kinerja (PKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
12. Membuat data profil Hakim dan Pegawai yang ditampilkan pada Website Pengadilan.
13. Mengkoordinir perawatan alat pengolah data, jaringan dan CCTV secara berkala.
14. Membuat rencana umum pengadaan barang / jasa 2026
15. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahunan



## **A.5. PROGRAM KERJA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA**

1. Melengkapi Box File Hakim/Pegawai dalam lemari File.
2. Membuat Surat Keputusan untuk diajukan kepada Kadilmil untuk ditandatangani.
3. Mencatat data Hakim/pegawai dalam register buku induk, buku bantu Kepegawaian.
4. Memperbaharui Papan DUK, DUS dan Struktur Organisasi.
5. Mengusulkan Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah
6. Membuat Kenaikan Gaji Berkala Hakim dan Pegawai.
7. Membuat usul jabatan dan usul Pensiun Hakim dan Pegawai.
8. Membuat SPMT dan SPMJ Hakim dan Pegawai
9. Menghimpun Penilaian kinerja Hakim dan Pegawai
10. Melaksanakan pengawasan administrasi Kepegawaian meliputi kelengkapan sarana tata usaha Kepegawaian, DP3, DUK, KP, KGB, Cuti, Absensi dan lain-lain.
11. Membuat laporan bulanan keadaan jumlah Hakim dan Pegawai.
12. Membuat Rekapitulasi absensi Hakim dan Pegawai setiap bulan.
13. Membuat Bezzeting Hakim dan Pegawai setiap 3 (tiga) bulan.
14. Membuat DUK Hakim dan Pegawai setiap Tahun.
15. Membuat Daftar Nama Hakim/Pegawai yang mengikuti kegiatan pelatihan/diklat/sosialisasi yang diselenggarakan oleh MA/Mabes TNI/Dilmiltama/Dilmilti.
16. Membuat daftar nama Hakim / Pegawai yang mengikuti kegiatan pembinaan rapat khusus yang dilakukan oleh Kadilmil.

## **A.6. PROGRAM KERJA SUB. BAGIAN UMUM dan KEUANGAN**

1. Membuat rencana kerja Sub. Bagian Umum tahun berjalan dan tahun yang akan datang
2. Melakukkann administrasi persuratan mengacu kepada kearsipan dinamis dengan register surat masuk, surat keluar & mengarsipkannya



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

sesuai klasifikasi.

3. Mencatat dan menerima setiap pengadaan barang / jasa setelah ada penyerahan dari KPA ke dalam Aplikasi SAKTI.
4. Mencatat barang –barang persediaan (ATK) ke dalam buku persediaan
5. Mencatat dan memberi Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN.
6. Mencatat dan membuat Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB).
7. Mencatat dan membuat daftar barang inventaris yang telah rusak untuk di usulkan penghapusan.
8. Meninjau kondisi sarana dan prasarana kantor.
9. Menyediakan dan menyimpan perkakas dan alat-alat kebersihan kantor.
10. Membuat susunan tata tertib acara (Upacara bendera bulanan dan hari besar Nasional)
11. Memperpanjang pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2.
12. Perawatan dan pemeliharaan roda 4 dan roda 2.
13. Perawatan Gedung, halaman kantor, rumah dinas sesuai kebutuhan.
14. Melaksanakan pengawasan administrasi umum.
15. Membuat laporan neraca.
16. Melakukan rekonsiliasi data pelaporan keuangan pada aplikasi SAKTI
17. Membuat laporan BMN setiap semester.
18. Melakukan opname barang setiap semester.
19. Mencatat jumlah buku baru yang di terima kedalam buku induk dan penomoran menurut klasifikasi.
20. Mencatat peminjaman buku dan pengambilan buku perpustakaan.
21. Melakukan pemeliharaan dan perawatan buku-buku sebulan sekali.
22. Menyusun uraian tugas (job description) petugas pengamanan dan kebersihan.
23. Mempersiapkan/mengirim SPP /SPM rutin gaji dan lainnya.
24. Membuat SK pengelola keuangan untuk diajukan ke KPA untuk ditandatangani.



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

25. Menyetor PNPB ke kas Negara.
26. Melaksanakan pengawasan melekat administrasi keuangan.
27. Melaksanakan pemeriksaan buku kas umum, buku bantu dan penutupan buku kas umum bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan oleh KPA.
28. Membuat dan mengirim laporan realisasi belanja dan penerimaan.
29. Melakukan rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan.
30. Menyampaikan realisasi anggaran setiap bulan untuk ditampilkan di website.

## **A.7. PROGRAM KERJA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA (DIPA).**

1. Anggaran belanja Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

### **A. DIPA Badan Urusan Administrasi (01).**

Belanja pegawai (51)	: Rp.7.052.081.000,-
Belanja Operasional (52)	: Rp.1.567.436.000,-
Belanja Non Operasional (52)	: Rp.1.740.000,-
Belanja modal (53)	: Rp.83.200.000,-
Jumlah DIPA BUA (01)	: Rp.8.704.457.000,-

### **B. DIPA Badan Peradilan Militer (05).**

Belanja barang (52)	: Rp. 204.926.000,-
Jumlah DIPA BUA (01) + DIPA Badilmiltun (05)	: Rp. <b>8.909.383.000,-</b>

2. Pengelolaan Keuangan

Penganggaran tahunan di Pengadilan Militer I-02 Medan didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 yang dituangkan dalam Daftar Isian



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-NOMOR : SP DIPA-005.01.2.663199/2026 tanggal 29 November 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.704.457.000,- (Delapan milyar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663200/2026 tanggal 1 Desember 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 204.926.000,- (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Du Apuluh Enam Ribu Rupiah).

Adapun rencana pelaksanaan Anggaran Dipa TA 2026 sebagai berikut :

## 1. DIPA ANGGARAN DARI BUA MA-RI

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Pembayaran Gaji   | Rp. 9.500.000.000 |
| 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang terdiri dari :  |                   |
| a. Belanja keperluan perkantoran :<br>Keperluan alat rumah tangga kantor, Gaji dan THR Petugas Kebersihan dan keamanan,Air minum/Galon | Rp. 295.392.000   |
| b. Belanja barang persediaan barang konsumsi   | Rp. 61.910.000    |
| c. Belanja keperluan perkantoran :<br>Langganan Lisensi Vidio Conference, Lisensi internet   | Rp. 202.000.000   |
| d. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pusat :<br>Biaya Pengiriman Surat Dinas  | Rp. 9.400.000     |
| e. Belanja Layanan Telepon : Langganan Telepon   | Rp. 2.500.000     |
| f. Belanja Langganan Listrik   | Rp. 170.486.000   |
| g. Belanja Sewa : Langganan Web Hosting  | Rp. 11.990.000    |
|  | Rp. 198.550.000   |



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| h. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor. | Rp. 204.088.000<br>Rp. 94.480.000 |
| i. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.   | Rp. 48.120.000                    |
| j. Belanja Keperluan Perkantoran : Pakaian Dinas Non Hakim, Pakaian Olah Raga, Baju Batik                        | Rp. 196.800.000<br>Rp. 62.400.000 |
| k. Belanja Honor Operasional Operasional Satuan Kerja.   | Rp. 9.300.000                     |
| l. Belanja Sewa Rumah Dinas.   |                                   |
| m. Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Pusat/Tingkat Banding.  |                                   |
| n. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.  |                                   |

## 2. DIPA 05 ANGGARAN DARI DITJEN BADILMILTUN MARI

Untuk anggaran dari Ditjen Badilmiltun MARI yang mengacu pada penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan. DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663200/2026 tanggal 1 Desember 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 204.926.000,- (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Du Apuluh Enam Ribu Rupiah). Pengadilan Militer I-02 Medan merencanakan untuk melaksanakan anggaran sebagai berikut :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Biaya Pendaftaran Berkas Perkara              | Rp. 204.926.000,- |
| b. Biaya Penetapan Hari Sidang                   |                   |
| c. Biaya Pemeriksaan di Sidang Pengadilan        |                   |
| d. Biaya Minutasi/Upaya Hukum                    |                   |
| e. Biaya Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara |                   |
| f. Biaya Sidang di luar Gedung Pengadilan        |                   |



**JADWAL PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 01 TAHUN 2025**

**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

<b>0</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Jumlah Biaya</b>	<b>Januari</b>	<b>Februari</b>	<b>Maret</b>	<b>April</b>	<b>Mei</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>Agustus</b>	<b>September</b>	<b>Oktober</b>	<b>Nopember</b>	<b>Desember</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A</b>	<b>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>	7.052.081.000												
	Belanja Gaji Pokok PNS	357.400.000	900,000,000	900,000,000	1,400,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000
	Belanja Pembulatan Gaji	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	58.000.000	4,000,000	4,000,000	8,000,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	Belanja Tunj. Anak PNS	11.720.000	800,000	800,000	1,600,000	800,000	800,000	1,600,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
	Belanja Tunj. Struktural PNS	45.800.000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000
	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.800.000	1,080,000	1,080,000	1,458,000	1,458,000	1,458,000	1,458,000	1,458,000	1,458,000	1,458,000	1,458,000	1,458,000	1,458,000



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

Belanja Tunj. PPh PNS	7.200.000	80,529	80,529	2,080,529	80,529	80,529	2,080,529	80,529	80,529	80,529	80,529	80,529	80,529	80,529
Belanja Tunj. Beras PNS	55.000.000	2,824,380	2,824,380	5,824,380	2,824,380	2,824,380	5,824,380	2,824,380	2,824,380	2,824,380	2,824,380	2,824,380	2,824,380	2,824,380
Belanja Uang Makan PNS	155.000.000	11,024,000	10,024,000	10,728,000	9,158,000	10,276,000	11,736,000	12,264,000	11,877,000	11,024,000	11,024,000	11,024,000	11,024,000	11,024,000
Belanja Tunj. Umum PNS	35.000.000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000
Belanja Tunj. Fungsional TNI	60.000.000	4,580,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000
Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI	10.000.000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	4,156,570,000	286,328,000	828,762,000	1,600,000,000	828,762,000	828,762,000	828,762,000	828,762,000	828,762,000	828,762,000	828,762,000	828,762,000	828,762,000	828,762,000
Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	281,066,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Belanja Gaji Pokok PPPK	41.286.000	28.323.200	28.323.200	28.323.200	28.323.200	28.323.200	28.323.200	28.323.200	28.323.200	28.323.200	28.323.200	28.323.200	28.323.200	28.323.200



**Pengadilan**  
Militer I-02 Medan

	Belanja Pembulan Gaji PPPK	9.000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	Belanja Tunjangan Suami/Isteri PPPK	4.040.000	1.610.840	1.610.840	1.610.840	1.610.840	1.610.840	1.610.840	1.610.840	1.610.840	1.610.840	1.610.840	1.610.840	1.610.840
	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.750.000	543.876	543.876	543.876	543.876	543.876	543.876	543.876	543.876	543.876	543.876	543.876	543.876
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.070.000	1.882.920	1.882.920	1.882.920	1.882.920	1.882.920	1.882.920	1.882.920	1.882.920	1.882.920	1.882.920	1.882.920	1.882.920
	Belanja Uang Makan PPPK	89.500.000	6.978.000	6.978.000	6.978.000	6.978.000	6.978.000	6.978.000	6.978.000	6.978.000	6.978.000	6.978.000	6.978.000	6.978.000
	Belanja Tunjangan Umum PPPK	30,000	1,635,000	1,635,000	1,635,000	1,635,000	1,635,000	1,635,000	1,635,000	1,635,000	1,635,000	1,635,000	1,635,000	1,635,000
A	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel (Belanja Printer)	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0
	Pemantauan dan Evaluasi – Biaya Jilid Dokumen SAKIP	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0



**Pengadilan**  
Militer I-02 Medan

<b>II</b>	<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>1.567.436.000</b>												
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	<b>357.302.000</b>												
	Jasa Satpam	149.097.000	11.469.000	11.469.000	11.469.000	11.469.000	11.469.000	11.469.000	11.469.000	11.469.000	11.469.000	11.469.000	11.469.000	11.469.000
	Petugas kebersihan	135.525.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000	10.425.000
	Keperluan alat rumah tangga kantor	7.906.000	700.000	700.000	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	606.000
	Biaya Penjilidan	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Konsumsi Rapat	<b>2.460.000</b>	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0
	Bahan	<b>224.000</b>	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0
	Keperluan Sehari hari Perkantoran	<b>61.910.000</b>	5.500.000	6.300.000	6.300.000	5.500.000	5.300.000	5.310.000	4.300.000	5.100.000	5.200.000	4.500.000	4.300.000	4.300.000
B	Langganan Daya dan Jasa	<b>396.396.000</b>											232.083	232.083
	Langganan Internet	198.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000



# Pengadilan Militer I-02 Medan

	Layanan Domain Website	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Langganan Web Hosting	11.990.000	0	11.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lisensi Video Conference	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0
	Biaya Pengiriman Pos Surat	9.400.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	700.000	700.000
	Langganan Telephon	2.520.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Beban Langganan Listrik	170.486.000	14.205.000	14.205.000	14.205.000	14.205.000	14.205.000	14.205.000	14.205.000	14.205.000	14.205.000	14.205.000	14.205.000	14.231.000
C	PEMELIHARAAN KANTOR	402.638.000												
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	192.375.000	0	0	66.825.000	25.050.000	21.050.000	21.050.000	21.050.000	31.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0
	Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor	6.175.000	0	0	0	3.100.000	0	3.075.000	0	0	0	0	0	0
	Belanja Pemeliharaan Mesin Fotokopi	4.750.000	0	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	550.000
	Belanja Pemeliharaan Laptop	11.096.000	800.000	1.500.000	600.000	760.000	880.000	1.200.000	840.000	650.000	1.400.000	1.200.000	1.266.000	0



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

	Belanja Pemeliharaan Printer	7.866.000		720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	Belanja Bahan Bakar Genset	4.750.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	78.375.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.375.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000
	BBM Sewa Kendaraan Roda 4	19.000.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.900.000
	Belanja Inventaris Kantor	3.116.000	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	266.000	250.000	250.000	250.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer /PC	20.805.000	4.000.000	5.320.000	4.285.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	17.860.000	1.400.000	2.200.000	1.750.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.770.000	2.340.000
	Belanja Pemeliharaan AC	28.880.000	2.480.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Belanja Pemeliharaan Genset	3.790.000	0	0	900.000	0	0	900.000	0	0	1.090.000	0	0	900.000
D	<b>Pembayaran Terkait Operasional</b>	<b>142.600.000</b>												



**Pengadilan**  
Militer I-02 Medan

	<b>Kantor</b>													
	<b>Belanja Keperluan Perkantoran</b>	<b>94.480.000</b>		15.600.000	78.880.000									
	Honor Pengelola Keuangan	<b>48.120.000</b>		4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	8.020.000
E	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM DAN HAKIM ADHOC	<b>196.800.000</b>												
	Sewa Rumah Dinas Hakim	<b>196.800.000</b>	49.200.000	0	0	49.200.000	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0	0
H	KONSULTASI KE PUSAT /TINGKAT BANDING	<b>70.500.000</b>												
	Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding	<b>70.500.000</b>	0	6.500.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	Transport Lokal	<b>8.100.000</b>	0	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	0
I	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL	<b>1.200.000</b>	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0



**JADWAL PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 05 TAHUN 2026**  
**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Biaya	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Militer</b>	204.926.000												
<b>A</b>	Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling)	<b>100.400.000</b>	12.320.000	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	13.080.000	0
	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama Di Wilayah Hukum Dilmil I-02 Medan	<b>103.358.000</b>												
A 051	Pendaftaran Berkas Perkara	18.252.000												
	Belanja Bahan (Penggandaan dan	<b>12.740.000</b>	<b>1.740.000</b>											



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

	Penjiliran Berkas Perkara			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Alat Tulis Kantor	5.512.000	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	412.000	400.000
A	Penetapan Hari Sidang	3.627.000												
	BPD Pengiriman Rensid	3.627.000	300.000	327.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A 053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	25.332.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000
	Belanja Bahan	11.952.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Konsumsi makan Terdakwa dan pengaman PM	2.352.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Konsumsi makan diluar jam kerja Hk, Panitera, Provoost, T, 2 Org S	9.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000



# Pengadilan Militer I-02 Medan

	Belanja Jasa Profesi (Honorarium Saksi Ahli)	4.740.000	0	1.185.000	0	0	0	1.185.000	0	0	1.185.000	0	1.185.000	0	0
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(Pemeriksaan brg bukti diluar ruang sidang)	8.640.000	0	940.000	800.000	700.000	750.000	900.000	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
A 054	Minutasi/Upaya Hukum	52.520.000													
	Belanja Bahan (Pengandaan dan Penjilitan berkas perkara)	16.640.000	1.200.000	1.384.000	1.300.000	1.200.000	1.970.000	1.200.000	1.200.000	2.360.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.126.000
	Alat tulis kantor	35.880.000	3.000.000	6.200.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	2.800.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.708.000	3.178.000
055	Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara	3.627.000													
	Pengiriman dokumen berkas perkara	3.627.000	160.000	467.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000



# Pengadilan Militer I-02 Medan

A	<b>Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang di selesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18</b>	508.000	0	108.000	0	108.000	0	108.000	0	92.000	92.000	0	0	0
A 051	<b>Pendaftaran berkas Perkara</b>	86.000												
	Belanja Bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara	30.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6000	6.000	0	0	0
	Alat Tulis Kantor	56.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	10.000	10.000	0	0	0
A 052	<b>Penetapan hari Sidang</b>	186.000												
	BPD Pengiriman Rensid	186.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	33.000	33.000	0	0	0
A 053	<b>Minutasi</b>	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Pengandaan dan Penjilitan berkas perkara	50.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
A 054	<b>Pengiriman Dokumen</b>	186.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	33.000	33.000	0	0	0



# Pengadilan Militer I-02 Medan


<b>Penyelesaian Perkara</b>														
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Pengadilan Militer I-02 Medan

Dalam meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Militer I-02 Medan, telah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pengguna Pengadilan Militer I-02 Medan Hal ini terlihat pada grafis SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dan Survei Indeks Presepsi Korupsi selama tahun 2024 dan tahun 2025 seperti pada tabel dibawah ini :

Triwulan	2024		2025	
	IPK	IKM	IPK	IKM
I	97,86	98,71	90,28	90
II	98,28	100	96,01	94
III	100	100	95	94
IV	95,97	94,49	98,42	98
	392,11	393,2	379,71	376
<b>Rata-rata</b>	<b>98,03</b>	<b>98,3</b>	<b>94,93</b>	<b>94</b>



Sumber data “: Subbag Perencanaan Ti dan Pelaporan Dilmil I-02 Medan

Dengan adanya perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut di atas, Pengadilan Militer I-02 Medan menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2026 meningkat dari tahun 2025.

### **B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA.**

Pada tahun Anggaran 2025 pada DIPA (01) Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : DIPA-NOMOR : SP DIPA-005.01.2.663199/2026 tanggal 29



## Pengadilan Militer I-02 Medan

November 2025 tidak mendapat alokasi pagu anggaran pada program peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Pengadilan Militer I-02 Medan berusaha meningkatkan kemampuan untuk mengelola, memelihara sarana dan prasarana pengadilan yang ada. Kemudian mengajukan modernisasi terhadap beberapa fasilitas yang sudah tidak layak terutama fasilitas pengolahan data dan komunikasi dokumentasi yang mendukung pelaksanaan sidang secara elektronik/Teleconference serta pengadaan mobil dinas bagi pimpinan dan mobil dinas untuk operasional kantor. Perlu kita sadari sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satker.

Adapun rencana aksi program kerja Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025 berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja, Terlampir. Rencana pembiayaan anggaran belanja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2026. Diharapkan ada kenaikan kurang lebih 10 % dari anggaran DIPA tahun 2025. Realisasi anggaran penyerapan DIPA tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggran	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya MA	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan honorarium	Tahun	1	4.856.693.000	4.823.571.600	99,50
		Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	Tahun	1	1,270.693.000	1.269.428.955	99,90
		Belanja Modal peningkatan Sarana dan Prasarana	Unit	16	80.000.000	80.000.000	100
2	Program Peningkatan	Operasional Persidangan	Perkara	130	193.281.000	193.136.149	99,93



# Pengadilan Militer I-02 Medan

Manajemen Peradilan Militer							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Perkiraan Realisasi Anggaran Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2026 diharapkan dapat terserap sekitar 100% dengan estimasi rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran	Realissi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya MA	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan honorarium	Tahun	1	7.052.081.000	7.052.081.000	100
		Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Tersedianya dana Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Tahun	1	1.567.436.000	1.566.800.000	99,96
		Belanja Modal peningkatan Sarana dan Prasarana	Unit	16	83.200.000	80.000.000	100
		Belanja Modal peningkatan Prasarana	Unit	1	40.050.000	40.050.000	100
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Operasional Persidangan	Perkara	130	204.926.000	204.926.000	100



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

## C. PROGRAM KERJA HAKIM PENGAWAS BIDANG

1. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja masing-masing bidang mengenai pelaksanaan tugas pokok dan rutin agar dapat berjalan lancar dan tertib sesuai dengan SOP yang ada.
2. Wajib Melaporkan hasil pengawasannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan melalui Wakil Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

## PEMBINAAN – PEMBINAAN LAINNYA

### **Pembinaan IKAHI :**

1. Mengadakan konsolidasi organisasi IKAHI
2. Menyetorkan iuran IKAHI 6 (enam) bulan sekali
3. Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IKAHI

### **Pembinaan IPASPI :**

1. Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IPASPI
2. Menghimpun iuran anggota IPASPI setiap bulan

### **Pembinaan PTWP :**

1. Menghimpun iuran PTWP setiap bulan dari anggota
2. Mengikuti turnamen PTWP cabang daerah dan pusat

### **Pembinaan Olahraga :**

Melaksanakan senam kesegaran jasmani setiap hari Selasa dan Jumat.

Melaksanakan turnamen olahraga internal Pengadilan Militer I-02 Medan pada bulan Agustus 2026 dalam rangka menyambut HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 81.

Mengikuti berbagai macam kegiatan dalam rangka Ulang Tahun Mahkamah Agung RI.

### **Pembinaan Dharmayukti Karini :**

1. Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan (arisan)/ silaturahmi
2. Bhakti Sosial (Kunjungan ke Panti Asuhan)
3. Pembinaan dan peningkatan ketahanan keluarga, pembinaan kesetiakawanan sosial dan kepedulian lingkungan hidup, pemahaman nilai



## **Pengadilan**

**Militer I-02 Medan**

wawasan keanekaragaman budaya.

Demikian program kerja Pengadilan Militer I-02 Medan dibuat sebagai acuan kerja tahun 2027.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Program Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun Anggaran 2026 merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2026. Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun 2026 dan pada DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Ditjen Badilmiltun MARI pada tahun 2026 Pengadilan akan melaksanakan program kerja yang meliputi :

1. Layanan Perkantoran
2. Layanan Sarana Internal
3. Perkara Pidana Tingkat Pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer I-02 Medan
4. Perkara Pelanggaran Tingkat Pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer I-02 Medan
5. Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer.

Program-program tersebut diharapkan, dapat dilaksanakan sesuai petunjuk operasional kegiatan tahun T.A. 2026 sehingga program perkara Pidana Tingkat Pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam masyarakat umumnya dan khususnya dalam lingkungan TNI dapat berjalan secara independen, efektif, efisien dan berkeadilan berdasarkan program-program kerja dia atas.

#### B. Saran

Agar terwujud dan terlaksananya program kerja ini dengan baik, capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur kinerja




## **Pengadilan**

### **Militer I-02 Medan**

yang merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Pelaksanaan program kerja tersebut diraih sesuai target yang diharapkan, maka diharapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak terutama pada pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem Peradilan Militer.

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan ini dibuat agar kegiatan pelaksanaan kerja lebih terarah, selain itu keseluruhan program kerja tersebut di atas akan dilaksanakan dengan mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP) yang ada pada Pengadilan Militer I-02 Medan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mendapatkan kepercayaan publik.

Medan, 14 Februari 2026  
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Rony Suryandoko  
Kolonel Chk NRP. 11970020230871